

Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di UPPD SAMSAT MARTAPURA Dari Sudut Pandang Pengetahuan Pajak Serta Persepsi Moral Dan Sanksi Pajak

Permata Ayu Widyasari^{1*}, Yossinda Anwar Nata Wijaya²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia

permataayu@staff.ubaya.ac.id¹, Yossindawijaya@gmail.com²

ABSTRACT

This research examines the influence of tax knowledge, taxpayer morale, and tax sanctions on taxpayer compliance especially two-wheeled vehicles at UPPD SAMSAT Martapura. The research contributes to originality and distinction in measuring tax knowledge, because researchers created 20 multiple choice questions to measure taxpayer compliance. The type of data used in this research is primary data obtained from distributing questionnaires to two-wheeled vehicle taxpayers who make payments at UPPD SAMSAT Martapura. The sample used in this research was 400 respondents who were then analyzed using the multiple regression analysis method. This research found that tax knowledge had no effect, while taxpayer morale and tax sanctions had a significant positive effect on taxpayer compliance for two-wheeled motorized vehicles at UPPD SAMSAT Martapura.

Keywords: *Tax knowledge, tax morals, tax sanctions, tax compliance, two-wheeled vehicles, tax knowledge multiple choice questions*

ABSTRAK

Penelitian ini menguji pengaruh pengetahuan pajak, moral wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda dua yang ada di UPPD SAMSAT Martapura. Penelitian berkontribusi pada originalitas dan perbedaan pada pengukuran pengetahuan pajak, karena peneliti membuat 20 soal pilihan ganda untuk mengukur kepatuhan wajib pajak. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada wajib pajak kendaraan roda dua yang melakukan pembayaran di UPPD SAMSAT Martapura. Sampel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebanyak 400 responden yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis regresi berganda. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh, sedangkan moral wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di UPPD SAMSAT Martapura.

Kata kunci: Pengetahuan pajak, Moral Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Pajak, Kendaraan roda dua, soal pilihan ganda pengetahuan pajak

PENDAHULUAN

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu penerimaan yang potensial bagi pemerintah daerah. Namun kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Indonesia masih cukup rendah. Direktur Registrasi dan Identifikasi, Brigjen Pol Yusri Yunus yang dilansir dari Kompas.com menyatakan bahwa berdasarkan data tahun 2022, hampir 50% wajib pajak tidak membayar pajak kendaraannya. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah sehingga dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi hal tersebut terjadi.

Salah satu faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan pajak. Masyarakat Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang beragam dan banyak dari mereka yang masih belum mengerti dengan benar mengenai peraturan perpajakan di Indonesia khususnya pajak kendaraan bermotor. Anto et al (2021), Karnowati & Handayani (2021) menyatakan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun Wardani & Asis (2017) menyatakan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib.

Faktor selanjutnya yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah moral wajib pajak. Moral pajak merujuk pada sikap, perilaku dan norma etika yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab perpajakan. Menurut Purnamasari & Sudaryo (2018), kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya sangat dipengaruhi oleh moral yang dimiliki oleh wajib pajak. Yunianti *et al* (2019), Purnamasari & Sudaryo (2018) menyatakan bahwa moral wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun hasil tersebut berbanding terbalik dengan Abu Bakar *et al* (2022) mendapatkan hasil bahwa moral wajib pajak memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, terdapat faktor lain yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang diterapkan untuk menegakkan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sanksi pajak memegang peran penting dalam memberi efek jera bagi wajib pajak yang tidak taat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya. Purnamasari & Sudaryo (2018), Yuniarti *et al* (2019) dan Anto *et al* (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan Karlina & Ethika (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dari hasil penelitian beberapa ahli mengenai faktor-faktor diatas maka diketahui bahwa terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian sebelumnya. Oleh karena itu peneliti ingin menguji kembali mengenai pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan memfokuskan penelitian pada salah satu provinsi yaitu Kalimantan Selatan. Dilansir dari Banjarmasin Post melaporkan bahwa tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor warga Kalimantan Selatan masih minim. Hal tersebut disimpulkan dari data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang mencatat hanya 60 persen warga Kalimantan Selatan yang taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan data *korlantas.polri.go.id*, terdapat 2.980.579 kendaraan bermotor yang ada di Kalimantan Selatan. Dengan kabupaten banjar sebagai salah satu wilayah yang memiliki tingkat kepemilikan kendaraan bermotor cukup besar yaitu sebanyak 354.775 atau 11,9% dari total kendaraan bermotor di Kalimantan selatan dan didominasi oleh kendaraan bermotor roda dua yaitu sebanyak 307.815 atau sekitar 86,8%. Selain itu, kabupaten banjar juga terkenal dengan daerah yang memiliki tingkat ketaatan spiritual yang cukup tinggi sehingga mungkin akan berdampak pada moral yang timbul dari setiap individu dalam kepatuhannya membayar pajak. Hal ini menjadikan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Banjar sebagai objek menarik untuk diteliti sehingga peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada lembaga pelayanan dalam pemungutan dan penyetoran pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut yaitu UPPD SAMSAT Martapura. Dengan demikian, peneliti berkeinginan membuat penelitian untuk melihat pengaruh pengetahuan pajak, moral wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar di UPPD SAMSAT Martapura.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori atribusi adalah suatu teori yang dapat menjelaskan mengenai apa yang menjadi faktor penyebab dari suatu peristiwa dan mengapa hal tersebut terjadi, khususnya jika dikaitkan dengan penjelasan perilaku individu (Romadhon & Diamastuti, 2020). Teori ini mengasumsikan bahwa individu berupaya mencari alasan atau penyebab dari tindakan orang lain, yakni atribut-atribut yang menjadi penyebab perilaku tersebut (Anto et al., 2021). Berdasarkan penelitian Schmitt (2014) menyatakan bahwa asal usul penyebab dapat bersifat internal atau eksternal. Penyebab internal adalah yang berkaitan dengan individunya seperti kemampuan yang dimiliki serta upaya yang dilakukan orang tersebut. Sedangkan penyebab eksternal adalah yang berkaitan dengan situasi. Menurut Romadhon & Diamastuti (2020), teori atribusi dapat digunakan dalam konteks kepatuhan pajak yaitu untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang menentukan tingkat kepatuhan pajak wajib pajak. Dalam penelitian ini, faktor internal kepatuhan pajak adalah pengetahuan wajib pajak dan moral wajib pajak. Sedangkan faktor eksternal adalah sanksi pajak.

Pengetahuan Pajak

Menurut Karnowati & Handayani (2021), pengetahuan pajak adalah kemampuan yang dimiliki individu dalam memahami kewajiban dan hak-haknya mengenai perpajakan sehingga dapat menentukan strategi yang tepat untuk terhindar dari sanksi pajak. Terdapat keterkaitan yang kuat antara pengetahuan pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Seseorang yang memiliki pengetahuan banyak mengenai perpajakan akan cenderung mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Hal serupa juga diungkapkan oleh Anto *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa seseorang yang berpendidikan akan menyadari dan menaati hak dan kewajiban yang mereka miliki, tanpa harus dipaksa atau diancam dengan hukuman. Apabila wajib pajak memiliki pemahaman mengenai kewajibannya sebagai pembayar pajak, maka mereka akan menjalankan kewajiban tersebut dengan tujuan memperoleh hak dan memenuhi tanggung jawab pajak mereka. Purnamasari & Sudaryo (2018), Karnowati & Handayani (2021), Anto *et al.* (2021) menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan temuan penelitian tersebut maka hipotesis yang dibuat adalah sebagai berikut:

H₁: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Moral Wajib Pajak

Moral pajak adalah suatu sikap atau nilai moral yang menimbulkan motivasi untuk secara sukarela mematuhi undang-undang perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya (Torgler & Schneider, 2005). Moral pajak inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa orang tetap membayar pajak walaupun kemungkinan terjadinya pemeriksaan dan tingkat denda cukup rendah. Menurut Purnamasari & Sudaryo (2018), moral individu sebagai wajib pajak sangat memengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran pajak. Hal ini disebabkan oleh adanya keterkaitan yang erat antara perilaku individu sebagai wajib pajak aktivitas pembayaran pajak. Yuniarti *et al* (2019) menyatakan bahwa seseorang yang memiliki kewajiban moral dalam dirinya dalam bentuk etika, prinsip hidup serta rasa bersalah maka akan cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Menurut Yuniarti *et al.* (2019), Purnamasari & Sudaryo (2018) bahwa moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan temuan penelitian tersebut maka hipotesis yang dibuat adalah sebagai berikut:

H₂: Moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi Pajak

Menurut Remali *et al.* (2018), sanksi pajak merupakan upaya disiplin yang diberlakukan oleh Undang-Undang terhadap setiap tindakan yang dianggap melanggar peraturan pajak yang telah ditentukan. Purnamasari & Sudaryo (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki kontribusi terbesar dalam membuat peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Rasa takut akan terkena sanksi pajak menjadi faktor pencegah ketidakpatuhan pembayaran pajak. Wajib pajak akan melaksanakan pembayaran pajak kendaraannya ketika wajib pajak menyadari bahwa sanksi pajak akan berdampak merugikan untuk dirinya. Semakin besar jumlah tunggakan pajak maka semakin sulit bagi mereka untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, mereka akan berusaha mematuhi dengan membayar pajak tepat waktu agar tunggakan yang mereka miliki tidak menjadi semakin banyak (Yuniarti *et al.*, 2019). Menurut Yuniarti *et al.* (2019), Anto *et al.* (2021), Purnamasari & Sudaryo (2018) sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan temuan penelitian tersebut maka hipotesis yang dibuat adalah sebagai berikut:

H₃: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan *positivism* dengan metode penelitian kuantitatif dengan mengumpulkan data yang dapat diukur secara akurat yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada populasi yaitu pemilik atau pengguna kendaraan bermotor roda dua yang tercatat sebagai wajib pajak di UPPD SAMSAT Martapura.

Jenis penelitian ini adalah *explanatory research* yang memiliki tujuan untuk mengevaluasi pengaruh antara pengetahuan pajak, moral wajib pajak dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Manfaat penelitian ini adalah *basic research* yaitu mengembangkan teori atau studi yang telah ada mengenai topik penelitian sejenis.

Penelitian ini terdiri dari 3 variabel independen yaitu variabel pengetahuan pajak, moral wajib pajak dan sanksi pajak. Serta terdapat 1 variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari penyebaran kuesioner secara *online* yaitu melalui *google form* dan secara langsung melalui penyebaran kertas kuesioner kepada responden yang berada di UPPD SAMSAT Martapura.

Dengan sampel yang dipilih menggunakan metode *non probability sampling* dengan teknik *sampling accidental* yang berarti setiap orang yang tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan memenuhi karakteristik yang diinginkan peneliti maka akan berkesempatan menjadi sampel dalam penelitian ini. Adapun karakteristik responden yang diinginkan adalah: Wajib Pajak berusia diatas 17 tahun, memiliki kendaraan bermotor roda dua dan terdaftar sebagai wajib pajak di UPPD SAMSAT Martapura.

Kepatuhan pajak

Kepatuhan pajak sendiri menurut Sulistyono & Mappanyukki (2023) adalah perilaku pembayar pajak yang memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Kuesioner pengukuran kepatuhan pajak merujuk pada tabel 1.

Tabel 1. Kuesioner kepatuhan wajib pajak

Pernyataan
Saya selalu mematuhi kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan memenuhinya sesuai dengan tagihan
Saya tidak pernah memiliki tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor
Saya selalu tepat waktu dalam membayar PKB
Saya selalu menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor
Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

Saya selalu mengikuti langkah-langkah membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
Saya selalu mengingat jatuh tempo pembayaran kendaraan bermotor
Saya sering lupa tanggal jatuh tempo pembayaran kendaraan bermotor (*skor terbalik)
Saya tidak pernah melanggar peraturan pajak kendaraan bermotor yang sudah ditetapkan

Sumber: Wardani & Asis (2017)

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan diartikan sebagai pengetahuan dasar yang perlu dimiliki wajib pajak mengenai segala peraturan dan prosedur perpajakan yang tepat (Wardani & Rumiya, 2017). Menurut Wardani & Asis (2017) & Wardani & Wati (2018) terdapat indikator yang dapat menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang baik antara lain pengetahuan mengenai pengetahuan umum perpajakan, fungsi pajak, ketentuan prosedur pembayaran, sanksi pajak, dan tempat pembayaran pajak.

Moral Wajib Pajak

Moral wajib pajak mengacu pada sifat yang dimiliki oleh setiap individu dalam menentukan sikap & perilaku mereka dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajaknya (Sulistiyono & Mappanyukki, 2023). Kuesioner pengukuran persepsi moral wajib pajak disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Kuesioner moral wajib pajak

Pernyataan
Membayar pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan negara
Saya akan tetap membayar pajak meskipun sistem manajemen keuangan publik lemah
Saya akan tetap membayar pajak meskipun pembayar pajak lain disekitar saya tidak membayar pajak
Saya membayar pajak dengan sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun
Saya tidak merasa bersalah dan malu ketika tidak patuh dalam membayar pajak
Menurut saya, tindakan tidak membayar pajak merupakan tindakan yang tidak melanggar etika
Menurut saya, tidak patuh pajak merupakan tindakan yang tidak melanggar prinsip hidup saya

Sumber: Mangoting et al. (2020) dan Mustikasari (2007)

Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah suatu upaya pencegahan yang diterapkan oleh Undang-Undang agar meningkatkan ketaatan pembayaran wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Kuesioner pengukuran persepsi sanksi pajak disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Kuesioner sanksi pajak

Pernyataan
Sanksi menciptakan kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak
Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu cara untuk mendidik wajib pajak
Sanksi pajak tidak dapat mendorong saya untuk ingin membayar pajak tepat waktu

Sanksi telah diberlakukan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar
Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
Sanksi pajak yang berlaku saat ini tidak cukup efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak
Sanksi pajak telah dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi

Sumber: Wardani & Rumiya (2017)

Skala pengukuran

Teknik pengukuran untuk variabel moral wajib pajak dan sanksi pajak adalah menggunakan skala *likert* 5 poin. Tujuan penggunaan skala ini adalah untuk menilai sikap, opini dan pandangan seseorang terhadap suatu hal tertentu (Sugiyono, 2015). Pengukuran akan dilakukan dengan memberikan nilai 1-5 pada setiap alternatif jawaban responden dengan ketentuan Sangat tidak setuju (STS) = nilai 1; Tidak setuju (TS) bernilai 2; Netral (N) bernilai 3; Setuju (S) bernilai 4 dan Sangat Setuju (SS) bernilai 5.

Teknik pengukuran untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah dengan menggunakan skala *guttman* yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban yang lebih pasti dari responden dengan ketentuan untuk setiap jawaban “ya” (menggambarkan kepatuhan) mendapat poin 1 kecuali untuk *reverse question* maka penilaiannya terbalik. Sedangkan variabel pengetahuan pajak juga akan didukung menggunakan skala *guttman* dalam mengukur pertanyaan *multiple choice*, dimana jawaban benar akan memperoleh nilai 1 sedangkan jawaban salah akan memperoleh nilai 0.

Metode pengambilan sampel

Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *non probability sampling* dengan teknik *sampling accidental* atau sampling kebetulan yang berarti setiap orang yang tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan memenuhi karakteristik yang diinginkan peneliti maka akan berkesempatan menjadi sampel dalam penelitian ini. Sedangkan, populasi yang digunakan adalah sebanyak 307.815 yang diperoleh dari data *korlantas.polri.go.id* mengenai jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Banjar. Berdasarkan data yang diperoleh maka peneliti akan menggunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(\epsilon)^2} = \frac{307.815}{1 + 307.815(0.05)^2} = 399,5 = 400$$

Keterangan

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

ϵ = Standar Error

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka ditetapkan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 400 wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di UPPD SAMSAT Martapura.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data dari 400 responden yang telah mengisi kuesioner. Hasil statistik deskriptif disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil statistik deskriptif

Variabel	Min	Max	Mean	Std. Deviation	Kriteria
Pengetahuan Pajak	6	19	13,677	2,442	Sedang
Moral Wajib Pajak	1,71	5	3,593	0,742	Sedang
Sanksi Pajak	1,71	5	3,601	0,570	Sedang
Kepatuhan Wajib Pajak	1	9	7,590	1,692	Sedang

Model regresi akan diuji menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, multikolonieritas dan heterokedastisitas, Serta dilanjutkan dengan uji hipotesis yaitu analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi, disajikan pada tabel 5 – 7.

Tabel 5. Hasil uji regresi linear berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient Beta	t	Sig	Keterangan
	B	Std. Error				
(Constant)	1,302	0,508		2,562	0,011	
X1_PP	0,005	0,006	0,039	0,881	0,379	Tidak berpengaruh
X2_MWP	0,135	0,016	0,414	8,640	0,000	Berpengaruh
X3_SP	0,100	0,021	0,236	4,857	0,000	Berpengaruh

Berdasarkan tabel 5 maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1PP + \beta_2MWP + \beta_3SP + \epsilon$$

$$KWP = 1,302 + 0,005PP + 0,135MWP + 0,100SP + \epsilon$$

Nilai sig untuk variabel pengetahuan pajak adalah sebesar 0,379 > 0,05 sehingga disimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel moral wajib pajak dan sanksi pajak memiliki nilai sig sebesar 0,000 < 0,05 sehingga disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 6. Hasil uji F

Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig
Regression	394,777	3	131,592	69,668	0,000
Residual	747,983	396	1,889		

Total	1142,760	399
F tabel = k; n-k		
	= 3; 397	
	= 2,627	

Berdasarkan tabel 6, terlihat bahwa nilai F hitung dalam penelitian ini melebihi nilai F tabel yaitu $69,668 > 2,627$ serta signifikan $< 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

Tabel 7. Hasil uji koefisien determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,588	0,345	0,341	1,37435

Dari tabel 7, terlihat bahwa nilai *adjusted R square* adalah sebesar 0,341. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen dalam penelitian memiliki pengaruh sebesar 0,341 atau setara dengan 34,1% terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak. Sedangkan, 65,9% sisanya diyakini dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel independen yang telah diteliti.

PEMBAHASAN

Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan uji analisis data yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak yakni pengetahuan pajak memiliki hubungan positif namun tidak signifikan memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak. Terlihat dari nilai positif pada koefisien regresi sebesar 0,005 yang menunjukkan adanya hubungan positif antara pengetahuan yang dimiliki dengan tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak. Namun pada tabel 5 diperlihatkan hasil uji t, dimana t hitung sebesar 0,881 lebih kecil dibandingkan t tabel sebesar 1,965. Hal ini menjadi indikasi tidak ada pengaruh antara kedua variabel tersebut.

Temuan ini searah dengan Wardani & Asis (2017), Ummah (2015), Subagio & Aresteria (2023) yang menyimpulkan mengenai pengetahuan pajak tidak memengaruhi kepatuhan pembayaran wajib pajak. Berdasarkan nilai rata-rata pada statistik deskriptif diketahui tingkat pengetahuan memiliki nilai 13,677 yang dikategorikan sedang. Menurut Ummah (2015), kurangnya pengetahuan pajak memungkinkan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga terdapat banyak faktor lain selain pengetahuan pajak seperti faktor

ekonomi, persepsi terhadap keadilan pajak atau faktor psikologis yang mungkin juga ikut berkontribusi dalam memengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran pajak. Subagio & Aresteria (2023) memperkuat hal tersebut dengan mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dapat dipastikan hanya dengan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak semata, namun juga harus ada kesadaran yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan uji analisis data yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima yaitu moral wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Terlihat dari nilai positif pada koefisien regresi sebesar 0,135 yang menunjukkan adanya hubungan positif antara moral yang dimiliki dengan tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak. Serta terdapat, hasil analisis uji t pada tabel 5 yang memperlihatkan nilai t hitung sebesar 8,640 melebihi nilai t tabel sebesar 1,965. Hal tersebut menjadi indikasi adanya pengaruh antara kedua variabel tersebut dalam penelitian ini.

Temuan ini searah dengan Yuniarti *et al.* (2019) dan Purnamasari & Sudaryo (2018) yang mengungkapkan bahwa moral pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Yuniarti *et al.* (2019), seseorang yang memiliki kewajiban moral dalam dirinya yang merujuk pada etika, prinsip hidup serta rasa bersalah maka akan cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Dalam konteks ini, moral wajib pajak menjadi faktor internal yang dapat mendorong individu untuk mematuhi peraturan pajak tanpa ada paksaan dari orang lain. Individu yang memiliki etika dan prinsip hidup yang baik akan melihat pembayar pajak sebagai kontribusi positif dan sesuai dengan nilai moral yang diyakini. Sedangkan perasaan bersalah ketika tidak mematuhi perpajakan menjadi dorongan bagi wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajaknya sehingga rasa bersalah bisa teratasi. Penelitian ini membuktikan bahwa seseorang yang memiliki tingkat moral lebih tinggi cenderung akan memiliki ketaatan yang lebih tinggi dalam pembayaran pajaknya. Pernyataan ini didukung oleh Purnamasari & Sudaryo (2018) yang menyatakan bahwa peningkatan yang baik pada moral wajib pajak akan memberikan dampak peningkatan yang semakin baik pula pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan uji analisis data yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima yaitu sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan

terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak. Terlihat dari nilai positif koefisien regresi sebesar 0,100 yang berarti ada hubungan positif antara sanksi dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Serta terdapat, hasil analisis uji t pada tabel 5 yang memperlihatkan nilai t hitung sebesar 4,857 melebihi nilai t tabel sebesar 1,965. Hal tersebut menjadi indikasi adanya pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Purnamasari & Sudaryo (2018), Yuniarti *et al.* (2019) dan Anto *et al.* (2021) yang menyatakan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya hukuman pajak maka wajib pajak akan merasa lebih dirugikan jika mereka melanggar peraturan pajak karena tunggakan pajak yang dimiliki akan semakin bertambah akibat adanya denda dari sanksi pajak sehingga akan semakin sulit untuk melunasinya. Oleh sebab itu, wajib pajak akan berusaha menjauhi resiko konsekuensi yang dapat merugikan tersebut dengan cara mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Pernyataan ini didukung oleh Yuniarti *et al.* (2019) yang mengungkapkan bahwa wajib pajak akan lebih patuh terhadap kewajibannya ketika mereka memiliki pandangan bahwa hukuman pajak akan memiliki dampak lebih merugikan untuk dirinya.

KESIMPULAN

Penelitian ini dirancang untuk menganalisis hubungan pengaruh antara pengetahuan pajak, moral wajib pajak dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar di UPPD SAMSAT Martapura. Temuan penelitian menyatakan bahwa hipotesis pertama penelitian ditolak, yaitu pengetahuan pajak tidak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraannya di UPPD SAMSAT Martapura. Ada beberapa kemungkinan penyebab hal ini, namun salah satunya adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak. Dengan kata lain, meskipun wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai perpajakan namun hal tersebut tidak memengaruhi secara signifikan karena wajib pajak belum menyadari mengenai pentingnya untuk benar-benar membayar pajak.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima yaitu terdapat pengaruh positif antara moral wajib pajak dengan tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di UPPD SAMSAT Martapura. Dengan kata lain, terdapat hubungan searah antara kedua variabel tersebut, dimana moral yang lebih baik akan membuat tingkat kepatuhan menjadi lebih baik juga.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima yaitu terdapat hubungan signifikan positif antara penerapan sanksi pajak dengan tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di UPPD SAMSAT Martapura. Dengan kata lain, terdapat hubungan satu arah antara kedua variabel tersebut. Sanksi yang diterapkan semakin efisien akan membantu meningkatkan kepatuhan yang semakin baik pula dari individu sebagai pembayar pajak.

REFERENSI

- Abu Bakar, M. A. A., Palil, M., Maelah, R., & Ali, M. (2022). Power of Tax Authorities, Tax Morale, and Tax Compliance: A Mediation Analysis in East Malaysia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 15, 281–309. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol15no2.10>
- Ajija, shochrul rohmatul, Wulan Sari, D., Setianto, R., & Primanthi, M. (2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*.
- Anto, L. O., Husin, Hamid, W., & Bulan, N. L. (2021). Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service account ability and taxpayer compliance. *Accounting*, 7(1), 49–58. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015>
- Ghozali, Prof. H. I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2007).
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*.
- Karnowati, N. B., & Handayani, E. (2021). Moderation of tax socialization of factors affecting taxpayer compliance in the time of Covid-19. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 10(5), 184–194. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1272>
- Purnamasari, D., & Sudaryo, Y. (2018). The Effect of Knowledge Taxpayer, Moral Taxpayer and Tax Sanctions on Taxpayers Compulsory. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 9(5), 214–219. <https://doi.org/10.18178/ijtef.2018.9.5.618>
- Riki, M. S. (2023). *Kepatuhan Warga Bayar Pajak Kendaraan Minim, Pemprov Kalsel Lakukan Penagihan Ke Rumah*. Banjarmasin Post.Co.Id. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/31/kepatuhaan-warga-bayar-pajak-kendaraan-minim-pemprov-kalsel-lakukan-penagihan-ke-rumah>
- Sari, J. P. I. (2022). *50 Persen Masyarakat Indonesia Malas Bayar Pajak Kendaraan*. Kompas.Com. <https://otomotif.kompas.com/read/2022/10/07/062420115/50-persen-masyarakat-indonesia-malas-bayar-pajak-kendaraan>
- Subagio, S., & Aresteria, M. (2023). Effect Of Changes In Tax Rates, Tax Awareness, And Tax Knowledge On MSME Taxpayer Compliance at the Blora Primary Tax Service Office.

BIMA Journal (Business, Management, & Accounting Journal), 4, 173–180.
<https://doi.org/10.37638/bima.4.2.173-180>

- Ummah, M. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang*.
- Wardani, D. K., & Asis, Moh. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program SAMSAT Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106–116. <https://doi.org/10.26460/ad.v1i2.1488>
- Wibowo, D., Mulyono, S., Wijaya Kusuma, J., Arofah, I., Arnawisuda Ningsi, B., Saputra, E., & Purwasih, R. (2021). *Ekonometrika Dasar Teori dan Praktik Berbasis SPSS*.
- Yunianti, L. N., Putri, N. K., Sudiby, Y. A., & Rafinda, A. (2019a). The Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions on Taxpayer compliance in Paying Motor Vehicle Tax. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.33005/jasf.v2i1.20>